



PUTUSAN

NOMOR 2385 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JULI ISMANTO alias ULI;
Tempat lahir : Berangir;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Hijau Permai Blok D Nomor
33 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Juli Ismanto alias Uli, sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai sekarang, bertempat di Desa Lingga Tiga, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa kejadian bermula saksi korban Sariani Dalimunthe menikah dengan Terdakwa Juli Ismanto alias Uli menurut agama dan hukum dengan surat nikah Nomor 130/02/7/2003 pada tanggal 02 Mei 2003 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2003 saksi korban Sariani Dalimunthe menikah dengan Terdakwa Juli Ismanto dan rumah tangga berjalan harmonis namun saksi korban Sariani Dalimunthe dan Terdakwa belum memiliki anak, dan pekerjaan Terdakwa dan saksi korban berjalan daging di pasar dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2011 Terdakwa meminta saksi korban untuk tidak ikut ke pasar dan menyuruh saksi korban istirahat di rumah, selanjutnya awal tahun 2012 Terdakwa sering pulang larut malam dan sering marah-marah, dan sejak bulan Pebruari 2012 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan apabila pulang ke rumah Terdakwa marah-marah dan mengancam akan menjual rumah beserta isinya, dan sejak bulan Pebruari 2012 Terdakwa tidak pernah menafkahi saksi korban secara lahir dan batin, dan pada bulan Mei 2012 saksi korban mendengar kabar dan melihat secara langsung undangan bahwa Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari saksi korban, kemudian pada bulan Juni 2012 saksi korban meninggalkan rumah yang teletak di Jalan Gaja Mada Rantauprapat menuju rumah orang tua saksi korban di Lingga Tiga III Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, selanjutnya saksi korban merasa keberatan secara lahir dan batin akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban kehilangan seluruh harta hasil pernikahan berupa isi rumah berupa perabotan rumah telah dilelang dan kendaraan mobil BK-1307-YK dan 2 (dua) unit sepeda motor telah dijual dan saksi tidak dibiayai oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap JULI ISMANTO alias ULI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 709/Pid.B/2014/PN.RAP. tanggal 2 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2385 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 7 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 709/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 2 Pebruari 2015 sekedar mengenai pidanaannya yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah Tangga" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2015/PN-Rap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2015/PN-Rap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Juni 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Juni 2015;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2385 K/PID.SUS/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara Terdakwa Juli Ismanto alias Uli dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kami bermohon agar Hakim Mahkamah Agung memutus sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan hanya melihat dari salah satu sisi saja tanpa melihat sebab akibat mengapa sampai Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Sahriani Dalimunthe;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan telah diperoleh suatu fakta bahwa pada saat Pemohon Kasasi dan Sahriani Dalimunthe masih dalam suatu ikatan perkawinan, Pemohon Kasasi dan Sahriani Dalimunthe ada meminjam uang ke Bank dengan agunan rumah milik orang tua Pemohon Kasasi, pada saat Pemohon Kasasi dan



Sahriani Dalimunthe telah berpisah maka beban hutang ditanggung oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi haruslah membayar hutang-hutang tersebut sampai saat ini dan hutang tersebut belum lunas;

- Bahwa alangkah tidak adilnya jika Pengadilan Tinggi hanya melihat perbuatan Pemohon Kasasi di dalam mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan sebab akibat mengapa sampai Pemohon Kasasi tidak memberikan nafkah kepada Sahriani Dalimunthe, karena Pemohon Kasasi haruslah menanggung beban hutang bersama antara Terdakwa dengan Sahriani Dalimunthe;
- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi tidak secara langsung memberikan nafkah kepada Sahriani Dalimunthe akan tetapi Sahriani Dalimunthe lah yang memegang usaha bersama antara Pemohon Kasasi dengan Sariani Dalimunthe hingga saat Sahriani Dalimunthe meninggalkan Pemohon Kasasi ke rumah orangtuanya. Hal mana telah diterangkan oleh saksi *a de charge* yang telah dihadirkan Pemohon Kasasi ke depan persidangan dan keterangan Pemohon Kasasi sendiri;
- Jadi jelas disini bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penyebab mengapa Pemohon Kasasi tidak memberikan nafkah kepada Sahriani Dalimunthe, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan lagi pula Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengemukakan hal-hal baru dalam memori kasasinya, kecuali tentang Penuntut Umum menerima putusan *Judex Facti*, karena telah sesuai dan sudah mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, sebagai dasar



menentukan kesalahan Terdakwa, sehingga alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa cukup beralasan untuk ditolak;

Bahwa namun mengenai alasan keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang merubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, dalam hal memperberat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tidak adil dan kurang tepat, karena tanpa didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);
- Bahwa dari aspek sosiologis dan filosofis terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk mengurangi hukuman bagi Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa dampak psikis dan mentalitas yang ditimbulkan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada gilirannya akan merusak keutuhan keluarga. Alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut sangat sumir dan kontradiktif dengan keadaan yang akan dicapai guna memperbaiki kelangsungan hidup rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa penghukuman yang berat terhadap Terdakwa akan mempersulit dan semakin menghancurkan hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa yang hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah. Kedudukan pernikahan Terdakwa dengan saksi korban masih resmi/sah dan belum ada keinginan/rencana kedua belah pihak untuk melakukan gugatan cerai. Sehingga apabila hukuman terhadap Terdakwa diperberat tentu akan menimbulkan perasaan tidak senang bagi Terdakwa terhadap saksi korban dan puncaknya akan berakhir pada perceraian;
- Bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menyelesaikan masalah diantara pihak yang bersengketa, bukan sebaliknya menciptakan masalah baru. Putusan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seharusnya menciptakan keadilan dan kedamaian guna menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Sehingga mereka dapat rukuk dan bersatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Sebaliknya bukan menghancurkan kehidupan dan masa depan mereka;
- Bahwa terdapat alasan lainnya yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa, yaitu bahwa tidak ada keinginan sama-sekali untuk menelantarkan saksi korban dengan tidak memberi nafkah lahiriah. Alasan Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah lahiriah kepada saksi korban karena ada usaha bersama yang dikelola saksi korban yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan kelangsungan hidup saksi korban. Hal ini terungkap di persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
 - Bahwa saksi korban *in casu* ikut menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban. Saksi korban sebagai istri telah membuat hutang yang justru membebani Terdakwa, dan saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak semestinya;
 - Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kurang tepat serta tidak cukup alasan pertimbangan dalam memperberat pidana terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 7 Mei 2015, yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 709/Pid.B/2014/PN.RAP. tanggal 2 Februari 2015, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2385 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 7 Mei 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 709/Pid.B/2014/PN.RAP. tanggal 2 Pebruari 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. MARGONO, S.H.,
M.Hum., M.M.

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2385 K/PID.SUS/2015